

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan :

1. Bahwa izin pemakaian tanah bukanlah kepemilikan hak atas tanah yang disebutkan didalam Pasal 16 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, melainkan hanya sebatas izin pemakaian tanah yang berdiri di atas tanah kota surabaya yang dikeluarkan oleh walikota Surabaya atau pejabat yang ditunjuk sebagai pemegang hak pengelolaan, sesuai yang diatur didalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah.

2. Bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah kota Surabaya atau Surat Izin Pemakaian Tanah Kota Surabaya yang dimiliki oleh masyarakat dapat dijadikan jaminan hutang dengan melalui lembaga jaminan fidusia, karena bangunan sifatnya merupakan benda tidak bergerak. Dan dengan mekanisme dan prosedur sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. tetapi bahwa didalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah tidak dijelaskan secara lengkap mengenai Jaminan Bangunan yang berdiri di atas tanah kota Surabaya sehingga menyebabkan kekosongan didalam peraturan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian.

4.2 Saran

1. Penguasaan pemerintah kota Surabaya atas tanah Negara (Hak Pengelolaan) sudah seharusnya disesuaikan dengan Pasal 16 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan sebaiknya tanah yang berstatus izin pemakaian tanah yang dikuasai oleh pemerintah kota Surabaya sudah waktunya diserahkan kepada masyarakat, karena masyarakat membutuhkan tanah untuk tempat tinggal yang layak.
2. Bagi pemerintah kota Surabaya mengenai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah dapat dijelaskan secara lengkap mengenai proses ataupun prosedur mengenai Penjaminan Bangunan yang berdiri di atas tanah kota Surabaya agar tidak menimbulkan kekosongan hukum ataupun menimbulkan kebingungan masyarakat terhadap Penjaminan Bangunan. Dan selaku kreditor harus teliti dalam memperhatikan tanah yang berstatus Surat Izin Pemakaian Tanah Kota Surabaya dari debitur yang hendak menjaminkan bangunannya agar dapat dibebani dengan jaminan yang tepat.